

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap individu agar dapat menjalani kehidupan secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit, sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Untuk mencapai derajat kesehatan yang baik, diperlukan berbagai upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, meliputi kegiatan *promotif*, *preventif*, *kuratif*, *rehabilitatif*, hingga *paliatif* yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Upaya tersebut juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai guna menunjang tercapainya derajat kesehatan yang optimal.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan komponen penting dalam sistem kesehatan karena memberikan pelayanan baik kepada individu maupun masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan pendekatan *promotif*, *preventif*, *kuratif*, *rehabilitatif*, dan/atau *paliatif* oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan dengan mengutamakan kegiatan *promotif* dan *preventif* di wilayah kerjanya. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas wajib terakreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu pelayanan serta didukung oleh sumber daya kesehatan yang memadai. Sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan dasar di masyarakat, Puskesmas memiliki peran penting dalam menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan guna meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Salah satu kegiatan wajib di Puskesmas adalah pelayanan kefarmasian, yaitu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien terkait sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil terapi yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan ini mencakup pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai melalui berbagai tahapan

untuk menjamin ketersediaan, mutu, serta penggunaan yang tepat, serta meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pemberian informasi obat, dan pemantauan efek samping obat guna menjamin keamanan dan efektivitas terapi sesuai Permenkes Nomor 26 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kefarmasian minimal dilakukan oleh satu orang apoteker sebagai penanggung jawab yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sesuai kebutuhan, dengan peran dalam mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian hingga pencatatan, serta memberikan pelayanan farmasi klinik seperti pengkajian resep, *dispensing*, pemberian informasi obat, konseling, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring efek Samping Obat (MESO) sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2016.

Mengingat besarnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di Puskesmas, calon apoteker perlu memperoleh pengalaman dan pengetahuan melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar mampu mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama masa pendidikan ke dalam praktik pelayanan kefarmasian secara nyata. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan Puskesmas Kalijudan yang berlokasi di Jalan Kalijudan No. 123 Surabaya sebagai tempat pelaksanaan PKPA. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 April hingga 09 Mei 2026 dengan harapan dapat memberikan pemahaman serta pengalaman langsung kepada calon apoteker mengenai pelayanan dan manajemen di Puskesmas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kalijudan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengetahui dan mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu melakukan pengelolaan sediaan farmasi yang meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, serta pelaporannya sesuai dengan ketentuan secara tepat dan benar.
2. Mahasiswa mengetahui dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian seperti *compounding* dan *dispensing* secara bertanggung jawab sesuai dengan standar dan kode etik.
3. Mahasiswa mengetahui dan mampu melakukan komunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dengan baik dan profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kalijudan , bagi calon apoteker yaitu :

1. Memperoleh pengalaman praktis dalam pengelolaan sediaan farmasi mulai dari perencanaan, penerimaan, penyimpanan, hingga pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat dan benar.
2. Dapat meningkatkan keterampilan pelayanan kefarmasian (*compounding* dan *dispensing*) secara profesional.
3. Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi profesional terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan.
4. Mampu bekerja sama dan berkolaborasi secara profesional dengan tenaga kesehatan lainnya.